

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui hasil dan analisis penelitian terhadap permasalahan ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan kerja antara PGPM Minomartani dan Pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani. Apabila ditinjau dari segi aktornya, hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja. PGPM Minomartani merupakan pengusaha yang dalam arti luas dimaknai sebagai pengurus yang mengelola usaha sosial. Selain itu, hubungan antara PGPM Minomartani dan Pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani didasarkan pada perjanjian kerja. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 50 UU Ketenagakerjaan. Ketiga unsur hubungan kerja yakni pekerjaan, perintah dan upah terpenuhi dalam hubungan antara PGPM Minomartani dan Pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani.
2. Pemenuhan hak atas BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani belum terlaksana. Terdapat ketidaksesuaian dari segi pendaftaran, program, dan iuran. Meskipun PGPM Minomartani bukan merupakan pengusaha, PGPM termasuk ke dalam pemberi kerja. Menurut UU BPJS, pemberi kerja

wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga PGPM Minomartani seharusnya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya. PGPM Minomartani selaku pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga para pekerja mendaftarkan diri secara mandiri. Pekerja dengan PKWTT dan PKWT yang seharusnya merupakan peserta kategori PU kenyataannya terdaftar sebagai peserta BPU. Hal ini menyebabkan pekerja hanya menjadi peserta program JKK dan JKM, padahal para pekerja juga berhak menjadi peserta program JHT, JP, serta JKP. Selain itu, iuran yang seharusnya ditanggung secara bersama-sama oleh pemberi kerja dan pekerja justru dibayarkan secara mandiri oleh pekerja.

## **B. Saran**

1. Bagi PGPM Minomartani selaku pemberi kerja, hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh PGPM Minomartani. PGPM Minomartani wajib mendaftarkan para pekerjanya baik pekerja dengan PKWTT maupun PKWT ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata cara pendaftaran yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar pekerja memperoleh manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sesuai kategori pekerja PU dan kesejahteraan pekerja dapat meningkat.
2. Bagi pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani, sebaiknya mengunjungi kantor BPJS terdekat untuk

melakukan perubahan status kepesertaan dari BPU menjadi PU. Pekerja juga dapat menyertakan dokumen yang diperlukan beserta bukti bahwa pekerja merupakan penerima upah. Dengan demikian, pekerja dapat memperoleh manfaat program BPJS yang lebih lengkap.

3. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus terpenuhi. Sosialisasi dan evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan pada perusahaan maupun instansi tertentu, tetapi juga perlu dilakukan di lembaga keagamaan yang mempekerjakan orang lain. Apabila terdapat pemberi kerja yang secara nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya, maka BPJS perlu menindak dengan mengenakan sanksi administratif kepada pemberi kerja tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anna Triningsih, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan: Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Asih Eka Putri, 2020, *Seri Buku Saku-5: Paham JKK dan JKM (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2011, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, CV Lubuk Agung, Bandung.
- Eko Wahyudi, dkk., 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Luluk Tri Harinie, dkk, 2024, *Hubungan Industrial, Intelektual Manifes Media*, Bali.
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Visimedia, 2014, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun, Transmedia Pustaka, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

### **Karya Ilmiah**

Alesandro Milenio Pradana Birowo, 2024, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Sekolah Dasar Mardi Yuana Bogor*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i

Anneke Najoran, 2020, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu di Rumah Sakit Stella Maris Makassar*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i

Guido Aryo Sinduadi, 2022, *Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja di PT Moeladi Peternakan Magelang*, skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i

Nadia Putri Pratiwi, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan*, Tesis, Universitas Islam Riau, hlm. 14

NR Harjono, 2021, *Akuntabilitas dan Pengendalian Internal pada GKI Merisi Indah dengan Pendekatan Kualitatif*, Disertasi, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, hlm. 2.

### **Jurnal**

A.A. Davin dan R. Rasji, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang Tidak Mendapatkan Upah", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol.4 No.4, Dinasti Review.

C.O. Silitonga, S. Solechan dan M. Azhar, 2022, "Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan", *Administrative Law and Governance Journal*, Universitas Diponegoro.

Dewa Gede Giri Santosa, 2021, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17 No. 2.

Griselda Nadya Billy dan Ibrahim R., 2019, "Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Upah Minimum Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015", *Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Universitas Udayana, Vol.7 No.4

KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, 2019, "Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," *Solusi*, Vol. 17 No. 3, Universitas Palembang.

Miftah Ilmi dan Else Suhaimi, 2022, "Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Studi Kasus pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger", *Law Dewantara*, Vol.2 No.1, Universitas Tamansiswa Palembang.

M. S. Alfarisi, Albi Ternando, Agus Irawan, Rahman Rahman, dan Emir Adzan Syazali, 2023, "Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.15 No.1, Universitas Batanghari.

Ratna Dewi, dkk, 2024, “Analisis Hukum Atas Konsekuensi Perburuhan Keperdataan Terhadap Hak dan Kewajiban Pekerja”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Universitas Bung Karno, Vol. 1 No. 2

Sutrisno, 2022, “Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kediri)”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11 No.2

Syamsul Alam dan Mohammad Arif, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara”, *Kalabbirang Law Journal*, Vol.2 No. 2, Ahmar Cendekia Indonesia.

### Website

*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud*, Pengertian Pelaksanaan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>, diakses pada 28 November 2024.

*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud*, Pengertian Usaha <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usaha>, diakses pada 29 November 2024.

*BPJS Ketenagakerjaan*, Duh! Masih Ada Seribuan Pekerja di Bantul Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29008/Duh!-Masih-Ada-Seribuan-Pekerja-di-Bantul-Belum-Terdaftar-BPJS-Ketenagakerjaan>, diakses 8 Oktober 2024.

*BPJS Ketenagakerjaan*, Beda JHT dan JP, Cari Tahu Informasi Selengkapnya yuk!, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/17422/artikel-beda-jht-dan-jp,-cari-tahu-informasi-selengkapnya-yuk!.bpjs>, diakses 4 November 2024.

*Keuskupan Agung Semarang*, Profil Singkat Paroki St Petrus dan Paulus Minomartani, <https://kas.or.id/paroki-di-kevikepan-yogyakarta-timur/paroki-st-petrus-dan-paulus-minomartani/>, diakses 7 November 2024.

*Paroki Minomartani*, Berkembangnya Umat Dari Condong Catur ke Minomartani dan Perumahan Sekitar, <https://parokiminomartani.com/perumahan-penduduk/>, diakses 7 November 2024.